



PUTUSAN

Nomor 178/PDT/2024/PT MTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

- EKA AYU BIMAWATI**, Umur 53 tahun, Jenis kelamin Perempuan, Pekerjaan wiraswasta, beralamat di Jalan Edelweis II/19 Gerung RT.004 RW.315, Kelurahan Mandalika, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, selanjutnya disebut **sebagai Pembanding I semula Tergugat I**;
- KURNIAWAN**, Umur 51 tahun, Jenis kelamin laki-laki, Pekerjaan wiraswasta, beralamat di Jalan Gajah Mada 50 Karara RT.016 RW.005, Kelurahan Monggonao, Kecamatan Mpunda, Kota Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat, selanjutnya disebut **sebagai Pembanding II semula Tergugat II**;
- KURNIADIN**, Umur 49 tahun, Jenis kelamin laki-laki, Pekerjaan wiraswasta, beralamat di BTN Bukit Indah Samata Blok C8 RT.001 RW.008, Kelurahan Romangpolong, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut **sebagai Pembanding III semula Tergugat III**;
- ADI SETIAWAN**, Umur 46 tahun, Jenis kelamin laki-laki, Pekerjaan wiraswasta, beralamat di Jalan DR. Cipto RT.001 RW.001. Kelurahan Pekat, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat, selanjutnya disebut **sebagai Pembanding IV semula Tergugat IV**;
- ARIFATURRAHMANIA**, Umur 43 tahun, Jenis kelamin perempuan,

Hal 1 dari 12 hal Putusan Nomor 178/PDT/2024/PT MTR

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Lingkungan Muhajirin RT.015 RW.006, Kelurahan Jatiwangi, Kecamatan Asakota, Kota Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat, selanjutnya disebut **sebagai Pembanding V semula Tergugat V**;

Dalam hal ini Para Pembanding semula Para Tergugat memberi kuasa kepada ISWAHYUDIN,SH. Advokat/Penasehat Hukum Law Office Iswahyudin & Partners Advocates & Legal Consultants yang beralamat di Jl.Lintas Bima-Sumbawa, BTN Griya Mantika Nomor : B 25 Donggobolo Kec. Woha, Kab.Bima, Prov.NTB berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 015/SK/ISP/i/XI/2024 tanggal 17 Nopember 2024, selanjutnya disebut **sebagai Para Pembanding semula Para Tergugat**;

Melawan

SYAMSUDIN, Umur 62 tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Jalan Mesjid Bendungan No.35A RT.004 RW.007, Kelurahan Cawang, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada MUHAMAD HAEKAL,SH.,MH. Advokat/Pengacara pada Kantor Advokat MUHAMMAD HAEKAL, SH., MH, yang beralamat di BTN Sambinae RT 012 RW 006 Blok C3 Nomor 9 Kelurahan Sambinae, Kecamatan Mpunda, Kota Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Emil : rikienuurul12018@gmail.com/Hp : 082339287312 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 01 Desember 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima tertanggal 03 Desember 2024 dengan Register Nomor : 21/SK.Pdt/XII/2024/PN.Rbi selanjutnya disebut sebagai **Terbanding semula Penggugat**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara

Hal 2 dari 12 hal Putusan Nomor 178/PDT/2024/PT MTR

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Barat Nomor 178/PDT/2024/PT MTR tanggal 11 Desember 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara;

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 178/PDT/2024/PT MTR tanggal 11 Desember 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Rbi, tanggal 8 Nopember 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat merupakan pemilik tanah objek sengketa yang terdaftar dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 949 tahun 1999 atas nama pemegang hak Mustamin Bin Bakar dengan luas 450 M2 (Empat Ratus Lima Puluh Meter Persegi) yang terletak di Kelurahan Monggonao, Kecamatan Rasane Barat, Kota Bima, dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara Tanah Sufuwan.
 - Sebelah Timur Toko DIY.
 - Sebelah Selatan Jalan Raya Gajah Mada;
 - Sebelah Barat dengan Gang;
3. Menyatakan bahwa perbuatan Para Tergugat merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak

Hal 3 dari 12 hal Putusan Nomor 178/PDT/2024/PT MTR

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daripadanya untuk menyerahkan tanah objek sengketa tersebut kepada Penggugat;

5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp1.794.750,- (Satu Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah);

Bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Raba Bima diucapkan pada tanggal 8 Nopember 2024 dan telah diberitahukan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Raba Bima pada hari dan tanggal itu juga, terhadap putusan tersebut Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Tergugat mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 16/PDT.G/2024/PN Rbi, tanggal 21 Nopember 2024, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Raba Bima;

Bahwa terhadap permohonan banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Tergugat tersebut, telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Raba Bima tanggal 22 Nopember 2024;

Bahwa memori banding telah disampaikan kepada Terbanding semula Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Raba Bima, tanggal 28 Nopember 2024;

Bahwa atas memori banding Pembanding semula Para Tergugat, maka Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat telah mengajukan Kontra Memori Banding yang diterima secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Raba Bima tanggal 5 Desember 2024;

Bahwa kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat telah disampaikan kepada Para Pembanding semula Para Tergugat melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Raba Bima tanggal 5 Desember 2024;

Hal 4 dari 12 hal Putusan Nomor 178/PDT/2024/PT MTR

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kepada Para pihak telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) masing-masing tanggal 6 Desember 2024;

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan dari Panitera Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor : 16/Pdt.G/2024/PN Rbi atas kesempatan untuk memeriksa berkas (*inzage*) baik Kuasa Para Pembanding semula Para Tergugat dan Kuasa Terbanding semula Penggugat tidak menggunakan haknya untuk mempelajari berkas perkara;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang - Undang maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Para Pembanding semula Para Tergugat pada pokoknya memohon sebagai berikut :

1. Menerima Permohonan Banding dari Pemohon Banding/Para Pembanding semula Para Tergugat ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 16/ Pdt.G/2024/PN.Rbi ;
3. Mengabulkan permohonan Banding dari Pemohon Banding/Para Pembanding semula Para Tergugat;
4. Membebaskan biaya perkara yang timbul disemua Tingkat sesuai dengan Undang-undang.

ATAU: Apabila Majelis Hakim berpendapat lain Ex aequo ex bono, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang bahwa dari alasan-alasan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat pada pokoknya memohon sebagai berikut :

MENGADILI :

Menolak permohonan banding Para Pembanding untuk seluruhnya.

Hal 5 dari 12 hal Putusan Nomor 178/PDT/2024/PT MTR

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI SENDIRI :

1. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor : 16/Pdt.G/2024/PN.Rbi tanggal 08 November 2024;
2. Menghukum Para Pembanding untuk membayar biaya perkara;

Subsider :

Apabila Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat Cq. Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo ex bono);

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Rbi tanggal 8 Nopember 2024, memori banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat dan kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut, karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang bahwa mengenai pertimbangan hukum keseluruhan eksepsi oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sudah tepat dan benar sehingga tidak ada alasan untuk membatalkannya;

Menimbang bahwa menurut pasal 32 ayat (1) PP Nomor 24 Tahun 1997 menyebutkan "Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan";

Menimbang bahwa dalam penjelasan pasal 32 ayat (1) PP Nomor 24 Tahun 1997 menyebutkan "Sertifikat merupakan tanda bukti hak yang kuat,

Hal 6 dari 12 hal Putusan Nomor 178/PDT/2024/PT MTR

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam arti bahwa selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya data fisik dan data yuridis yang tercantum didalamnya harus diterima sebagai data yang benar”;

Menimbang bahwa sejak awal orang tua Terbanding semula Penggugat mempunyai tanah sesuai SHM Nomor 57 yang terbit tahun 1979 dengan luas 8001 M2 dan tanah tersebut kemudian beberapa kali dijual sehingga tersisa seluas sekitar 450 M2 dan sudah bersertifikat dengan SHM Nomor 949 atas nama Mustamin Bin Bakar yang terbit tahun 1999 (bukti P-2);

Menimbang bahwa ibu Para Pembanding semula Para Tergugat : Siti Hadijah H.Hasanudin berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan Para Pembanding semula Para Tergugat membeli tanah dari M.Zainudin Anwar karena adanya surat kuasa dari Mustamin Bin Bakar/orang tua Terbanding semula Penggugat;

Menimbang bahwa surat kuasa dari Mustamin Bin Bakar/orang tua Terbanding semula Penggugat bertanggal 22 Pebruari 1996 (bukti T.I,II,III,IV, V-11) adalah surat kuasa dari Mustamin Bin bakar kepada M.Zainuddin Anwar untuk mengurus tanah dengan Pak H.Ahmad karena sudah ada panjar/cicilan Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah)

Menimbang bahwa tanggal 28 September 1995 (bukti T.I,II,III,IV,V-10) ada surat perjanjian antara Mustamin Bin Bakar dengan M.Zainuddin Anwar tentang bagi hasil 1/3 dari semua harga tanah yang diurus oleh M.Zainuddin Anwar;

Menimbang bahwa bukti T.I,II,III,IV,V-10 adalah perjanjian bagi hasil dan tidak bisa menjadi dasar tanah Mustamin Bin Bakar menjadi milik M.Zainuddin Anwar seperti yang didalilkan Para Pembanding semula Para Tergugat, sehingga M.Zainuddin Anwar kemudian menjualnya kepada ibu Para Pembanding semula Para Tergugat (Siti Hadijah H.Hasanudin);

Menimbang bahwa obyek sengketa dijual oleh M.Zainuddin Anwar kepada ibu Para Pembanding semula Para Tergugat (Siti Hadijah H.Hasanudin) tidak dihadapan pejabat yang berwenang/Notaris – PPAT maka tidak ada

Hal 7 dari 12 hal Putusan Nomor 178/PDT/2024/PT MTR

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

catatan di BPN bahwa obyek sengketa telah diperjualbelikan dan dikuasai oleh Pembanding II semula Tergugat II sehingga tentunya obyek sengketa bisa diajukan untuk pendaftaran tanah guna penerbitan sertifikat hak miliknya atas nama Mustamin Bin Bakar/orang tua Terbanding semula Penggugat;

Menimbang bahwa karena tidak ada catatan di BPN tentang tanah sengketa dan juga tidak ada sanggahan untuk penerbitan sertifikat atas obyek sengketa maka terbitlah sertifikat hak milik atas tanah sengketa yaitu SHM Nomor 949 terbit tahun 1999 (bukti P-2) sehingga dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama bahwa tanah mana yang dijual oleh M.Zainudin ke ibu Para Pembanding semula Para Tergugat (Siti Hadijah H.Hasanudin);

Menimbang bahwa karena jual beli antara M.Zainudin dengan Siti Hadijah H.Hasanudin (ibu Para Pembanding semula Para Tergugat) dilakukan pada tahun 1996 sesuai bukti T.I,II,III,IV,V-6 (Surat Pernyataan Jual Beli Tanah) maka seharusnya jual beli tersebut dilakukan dihadapan pejabat yang berwenang yaitu pejabat pembuat akta tanah (Notaris/PPAT) bukan hanya sekedar dengan Surat Pernyataan Jual Beli Tanah dari M.Zainuddin Anwar kepada Siti Hadijah H.Hasanudin (bukti surat T.I,II,III,IV,V-6) dan kuitansi bukti pembayaran (bukti surat T.I,II,III,IV,V-4);

Menimbang bahwa karena sertifikat hak milik merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang (BPN) maka berdasar pasal 32 ayat (1) PP Nomor 24 Tahun 1997 sertifikat hak milik sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana dalam pasal 1870 KUHPdt yang menurut Yahya Harahap dalam hukum acara perdata sertifikat tanah sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (volledig bewijskracht) dan mengikat (beidende bewijskracht). Sempurna bahwa pembuktian cukup dengan akta itu sendiri kecuali ada bukti lain dan mengikat artinya hakim terikat dengan akta tersebut, sedangkan

Hal 8 dari 12 hal Putusan Nomor 178/PDT/2024/PT MTR

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut Subekti sempurna dan mengikat kepada para pihak mengenai apa yang disebut dalam akta (isi akta) kemudian sempurna dan mengikat pada hakim menjadikannya dasar fakta yang sempurna dan cukup untuk mengambil keputusan;

Menimbang bahwa dari pertimbangan-pertimbangan di atas SHM Nomor 949 terbit tahun 1999 atas nama Mustamin Bin Bakar merupakan alat bukti yang sempurna dan mengikat kepada para pihak mengenai apa yang disebut dalam akta kemudian sempurna dan mengikat pada hakim menjadikannya dasar fakta untuk mengambil suatu keputusan;

Menimbang bahwa atas bukti sertifikat tersebut (bukti P-2) Para Pembanding semula Para Tergugat tidak dapat membuktikan sebaliknya data fisik dan data yuridis yang ada didalam bukti P-2 berdasarkan bukti surat yang diajukan Para Pembanding semula Para Tergugat sehingga dengan demikian bukti P-2 membuktikan obyek sengketa aquo adalah milik sah Terbanding semula Penggugat;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum sesuai pasal 1365 KUHPdt adalah "Tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut";

Menimbang bahwa adapun unsur dari perbuatan melawan hukum dimaksud diatas adalah :

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau
2. Melanggar hak subyektif orang lain, atau
3. Melanggar kaedah tata susila, atau
4. Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain;

Menimbang bahwa Siti Hadijah H.Hasanudin (ibu Para Pembanding semula Para Tergugat) melakukan jual beli tanah dengan H.Zainuddin Anwar

Hal 9 dari 12 hal Putusan Nomor 178/PDT/2024/PT MTR

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya berdasarkan surat kuasa dari Mustamin Bin Bakar kepada H.Zainuddin Anwar tertanggal 22 Pebruari 1996 sedangkan tanah yang diperjualbelikan sudah ber-SHM Nomor 949 yang terbit tahun 1999 atas nama Mustamin Bin Bakar;

Menimbang bahwa karena keempat kriteria dalam pasal 1365 KUHPdt tersebut menggunakan kata "atau" maka untuk dapat seseorang dikatakan telah melakukan perbuatan hukum cukuplah apabila salah satu kriteria terpenuhi yang mana dalam perkara aquo Siti Hadijah H.Hasanudin (ibu Para Pembanding semula Para Tergugat) tidak memenuhi kriteria keempat yaitu perbuatan jual beli tanah (tanah sengketa) antara Siti Hadijah H.Hasanudin (ibu Para Pembanding semula Para Tergugat) dengan H.Zainuddin Anwar tidak memenuhi kriteria keempat yaitu : Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain;

Menimbang bahwa memperhatikan bukti surat T.I,II,III,IV,V-10 tentang Surat Perjanjian antara Mustamin Bin Bakar dengan H.Zainuddin Anwar tanggal 28-9-1995 berisi tentang bagi hasil 1/3 dari semua harga tanah yang diurus H.Zainuddin Anwar, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menilai bahwa yang menjadi hak H.Zainuddin Anwar adalah mendapatkan uang bagi hasil 1/3 dari keseluruhan hasil penjualan seluruh tanah milik Mustamin Bin Bakar yang seluas 8001 M2 bukan menjual tanah milik Mustamin Bin Bakar tanpa sepengetahuan pemiliknya yang sah;

Menimbang bahwa dari hal-hal yang dipertimbangkan diatas maka perbuatan Para Pembanding semula Para Tergugat menguasai obyek sengketa merupakan perbuatan melawan hukum yang bertentangan dan melanggar hak subyektif Terbanding semula Penggugat;

Hal 10 dari 12 hal Putusan Nomor 178/PDT/2024/PT MTR

	KM	A1	A2
Paraf			



Menimbang bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka alasan-alasan dalam memori banding Para Pembanding semula Para Tergugat patut ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Rbi tanggal 8 Nopember 2024 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang bahwa karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Para Pembanding semula Para Tergugat sebagai pihak yang kalah harus dihukum dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan R.Bg Nomor 227/1927 jo Undang Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Rbi yang dimohonkan banding;
- Menghukum Para Pembanding semula Para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram pada hari Rabu, tanggal 8 Januari 2025 yang terdiri dari CH. Retno Damayanti, S.H. sebagai Hakim Ketua, Dr. Anne Rusiana, S.H., M.Hum. dan Dr I Ketut Sudira, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 15 Januari 2025 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Lalu Abdurrahman Nurdin, S.H., M.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara

Hal 11 dari 12 hal Putusan Nomor 178/PDT/2024/PT MTR

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

maupun kuasanya, serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistim Infoormasi Pengadilan Negeri Raba Bima pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota

TTD.

Dr. Anne Rusiana, S.H., M.Hum.

TTD.

Dr I Ketut Sudira, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

TTD.

CH. Retno Damayanti, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD.

Lalu Abdurrahman Nurdin, S.H.,M.H.

Perincian biaya:

- 1. Meterai Rp 10.000,00
- 2. Redaksi..... Rp 10.000,00
- 3. Biaya Proses lainnya Rp130.000,00
- Jumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal 12 dari 12 hal Putusan Nomor 178/PDT/2024/PT MTR

	KM	A1	A2
Paraf			